

# PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI KEMENTERIAN KESEHATAN BAGI TENAGA KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

**Dewi Kusuma Wardani**  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
Email: d3wikusuma@gmail.ac.id

**Abstrak:** Pelatihan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Kesehatan terkait jumlah asesor kompetensi di Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pihak Kedua Kesehatan (LSPP2 Kesehatan). Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan jumlah kebutuhan tenaga Kesehatan yang bersertifikasi, baik di dalam maupun luar negeri. Pengabdian masyarakat ini berlangsung selama 4 hari pelatihan mulai Senin-Kamis, 7-10 Juni 2021 di Gedung Diklat RSUP Dr. Sardjito. Di penghujung kegiatan, yakni Jumat 11 Juni 2021 dilakukan asesmen calon asesor (ACA) oleh master asesor penguji yang ditugaskan oleh BNSP. Peserta yang mengikuti sebanyak 24 orang dari berbagai profesi Kesehatan, seperti Direktur Sumber Daya Manusia RSUP Dr. Sardjito, dokter, ners, fisioterapis, Nutrisionist (ahli gizi), ahli hemodialisis, laboran. Pelatihan diberikan dengan beberapa metode, yaitu pemaparan materi, diskusi, penugasan mandiri, *roleplay*. Pengabdi bertindak sebagai *master asesor trainer*. Materi yang diajarkan menggunakan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP 2020 dan form edisi Juli 2020. Pelaksanaan pelatihan ini sesuai dengan Petunjuk Teknis WPA dan RCC BNSP 2019. Hasil dari pelatihan ini adalah seluruh peserta, sebanyak 24 orang, direkomendasikan untuk mengikuti ACA. Oleh master asesor penguji, seluruhnya direkomendasikan kompeten untuk mendapatkan sertifikasi asesor kompetensi dari BNSP. Selain itu, dari hasil kuesioner evaluasi, peserta menyatakan sangat puas atas pelaksanaan pelatihan ini.

**Kata Kunci:** asesor kompetensi, BNSP, Kementerian Kesehatan, Lembaga Sertifikasi Profesi, pelatihan

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Desember 2019 dan mulai berdampak di Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan banyak sektor terdampak (Kementerian Kesehatan, 2021). Sektor Kesehatan menjadi ujung tombak penanganan covid-19 punterkena dampaknya.

Semakin tingginya jumlah kasus Covid-19 dan semakin banyaknya tenaga medis yang gugur dalam perjuangan. Bahkan kematian tenaga Kesehatan Indonesia akibat Covid-19 menjadi yang tertinggi di Asia (BBC News Indonesia, 2021). Kenyataan ini tidak menyurutkan tenaga medis untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini tentu saja didasari oleh kesadaran bahwa kompetensi wajib dimiliki oleh seorang profesional, termasuk tenaga Kesehatan (Silviana & Darmawan, 2017). Salah satu cara pembuktian bahwa seorang tenaga medis memiliki kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Dengan dimilikinya kompetensi oleh tenaga kesehatan diharapkan kualitas pelayanan dapat meningkat (Tuono, 2014).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan mengatur bahwa seseorang dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sebagai surat tanda pengakuan terhadap kompetensinya. Sertifikat kompetensi berbeda dengan sertifikat profesi. Sertifikat profesi merupakan pengakuan seseorang yang sudah lulus Pendidikan profesi untuk dapat melakukan praktik profesi. Registrasi dilakukan Apabila tenaga Kesehatan telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi serta memiliki kualifikasi dan diakui secara hukum untuk menjalankan praktik.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kesehatan. LSP Kesehatan telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor BNSP-LSP637-ID tahun 2016 dan mendapatkan perpanjangan relisensi pada tanggal 13 Juli

2020 dengan diterbitkannya Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.1218/BNSP/VII/2020. Sebagai payung hukumnya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/262/2016 Tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan, yang kemudian diubah menjadi Surat Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/372/2019 untuk membentuk LSP Kesehatan. Pembentukan LSP Kesehatan bertujuan untuk menjamin mutu, meningkatkan daya saing, dan menyetarakan pengakuan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kesehatan yang bekerja di dalam dan luar negeri.

Sertifikasi kompetensi ini menjadi salah satu focus utama dalam Kementerian Kesehatan sehingga selain membentuk LSP Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga melakukan reorganisasi di dalam tubuhnya. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menempatkan sertifikasi kompetensi sebagai satu bidang tersendiri yaitu bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi. Keseriusan mengenai sertifikasi kompetensi juga ditunjukkan dengan menempatkan Menteri Kesehatan sebagai penasehat, Kepala Badan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) sebagai dewan pengarah, dan Kapuskat Mutu SDM Kesehatan sebagai Ketua LSP Kesehatan.

Sampai dengan tahun 2021, LSP Kesehatan telah memiliki delapan skema sertifikasi yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BNSP. Kedelapan skema tersebut berasal dari dua profesi, yaitu keperawatan dan dietisien. Berikut daftar delapan skema yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BNSP:

Tabel 1 Daftar Skema Sertifikasi LSP Kesehatan yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi BNSP

NO	PROFESI	NAMA SKEMA
1.	Keperawatan	1. Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Rawat Inap di Rumah Sakit
		2. Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Keperawatan ICU (Intensive Care Unit) Di Rumah Sakit Arab Saudi Dan Timur Tengah
		3. Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Keperawatan Hemodialisa Di Rumah Sakit Dan Klinik Arab Saudi Dan Timur Tengah
		4. Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Keperawatan Home Health Care Di Fasilitas Pelayanan Arab Saudi Dan Timur Tengah
2.	Gizi Dietisien	1. Skema Sertifikasi Okupasi Dietisien Pertama Gizi Klinik Dan Dietetik Pada Berbagai Penyakit
		2. Skema Sertifikasi Okupasi Dietisien Pertama Penyelenggaraan Asuhan Makanan Diet
		3. Skema Sertifikasi Okupasi Dietisien Muda Gizi Klinik Dan Dietetik Pada Berbagai Penyakit
		4. Skema Sertifikasi Okupasi Dietisien Muda Bidang Penyelenggaraan Asuhan Makanan Diet

Dalam rangka pengembangan diri, LSP Kesehatan telah mengajukan penambahan ruang lingkup (RPL) kepada BNSP atas 61 skema. Selain 61 skema tersebut, LSP Kesehatan telah menyiapkan 26 skema tambahan dari 5 profesi untuk diajukan pada BNSP tahun 2021.

Banyaknya skema yang diajukan oleh LSP Kesehatan tidak dibarengi dengan pertambahan jumlah asesor. Jumlah asesor LSP Kesehatan hanya berjumlah 156 asesor dengan persebaran tiap profesinya sebagai berikut. Profesi perawat memiliki 60 asesor, perawat ICU 20 asesor, perawat hemodialisa 28 asesor, perawat homecare 6 asesor, fisioterapi 6 asesor, Teknik lab medik 6 asesor, elektromedis 7 asesor, teknisi gigi 6 asesor, nutrisisionis 6 asesor, dan *health spa* 5 asesor.

Seratus limapuluh enam asesor ini tentu saja masih kurang karena tiap skema harus memiliki 2 asesor. Berikut adalah gap antara kebutuhan berdasarkan jumlah asesor minimal untuk tiap skema dan ketersediaan asesor LSP Kesehatan.

Tabel 2. Gap antara kebutuhan berdasarkan jumlah asesor minimal

	Jumlah Skema	Kebutuhan Asesor (syarat minimal skema)	Ketersediaan Asesor	Kekurangan Jumlah Asesor
Perawat	1	2	60	0
Perawat ICU	1	2	20	0
Perawat Hemodialisa	1	2	28	0
Perawat <i>Home Care</i>	1	2	6	0
Fisioterapi	3	6	6	0
Teknik Lab Medik	10	20	6	-14
Elektromedis	14	28	7	-21
Teknisi Gigi	3	6	6	0
<i>Nutrisi</i>	8	16	6	-10
<i>Health Spa</i>	7	14	5	-9
Penjamah makanan	3	6	0	-6
Tenaga Pelatih Kesehatan	1	2	0	-2
Administrasi perkatoran	1	2	0	-2
Operator computer	1	2	0	-2
Refraksionis Optisien	3	6	0	-6
<i>Cleaning Service</i>	2	4	0	-4
K3 Rumah Sakit	1	2	0	-2
Apoteker	4	8	0	-8
Radiografer	5	10	0	-10
MSDM	2	4	0	-4
Sanitasi lingkungan	5	10	0	-10
Pelayanan darah	5	10	0	-10
Terapi wicara	6	12	0	-12
Teknik kardiovaskuler	9	18	0	-18
			156	-150

Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa dengan mengajukan penambahan 87 skema sertifikasi, LSP Kesehatan memerlukan tambahan 150 asesor. Kebutuhan tersebut terlepas dari jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang juga wajib memiliki asesor.

Oleh sebab itu, LSP Kesehatan menyelenggarakan pelatihan asesor kompetensi untuk menambah jumlah asesor. Tentu saja beberapa profesi juga tetap mendapat kesempatan menambah asesor apabila terdapat rumah sakit atau instansi Pendidikan yang mengajukan diri menjadi TUK kepada LSP Kesehatan.

### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan dilakukan selama 4 hari, yaitu Senin-Kamis, 7-10 Juni 2021, mulai pukul 8.00 – 18.00. Jadi kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 40 jam. Kegiatan dilaksanakan di Balai Diklat Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah ceramah, penugasan mandiri, dan *roleplay*. Alat yang digunakan adalah laptop, proyektor, alat tulis kantor, printer, modul, dan form Materi Uji Kompetensi (MUK) (BNSP, 2020b, 2020a). Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dibantu oleh 2 mahasiswa program studi Akuntansi FE UST.

Pelaksanaan kegiatan ini bersifat luring. Untuk mencegah terjadi penyebaran Covid-19 maka pelatihan ini mengikuti protokol kesehatan yang ketat (PB IDI, 2020; Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020). Hal ini dikarenakan pelatihan diselenggarakan di area Rumah Sakit RSUP Dr. Sardjito dan peserta merupakan tenaga Kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk tertular virus Covid-19 (PB IDI, 2020)

Sasaran dari pelatihan ini adalah dokter, manajemen, dan tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Terdapat beberapa indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian

masyarakat ini. Pertama, seluruh peserta dapat direkomendasikan untuk mengikuti asesmen calon asesor (ACA). Kedua, peserta menilai baik dalam evaluasi penilaian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan RCC dan WPA Asesor Kompetensi yang dikeluarkan BNSP (Petunjuk Teknis (Juknis) Pelatihan Asesor Kompetensi dan Recognition Current Competency (RCC)/Sertifikasi Ulang, 2019). Dalam juknis disampaikan bahwa pelatihan dilaksanakan 40 jam pelajaran, yang dibagi dalam 4 hari. Jadi setiap hari pelatihan dilaksanakan selama 10 jam pelajaran di kelas. Setelah sesi pembelajaran di kelas, peserta diberikan penugasan yang harus diselesaikan secara mandiri.

Pada hari pertama, acara pelatihan dibuka oleh Bapak Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd selaku Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi Puskat Mutu SDM Kementerian Kesehatan. Pada sesi ini disampaikan materi mengenai Kebijakan Sertifikasi SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Sesi selanjutnya diisi oleh Ibu Henny S. Widyaningsih selaku Komisioner BNSP. Setelah acara pembukaan, kegiatan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Master Asesor BNSP selaku narasumber Ibu Dewi Kusuma Wardani dan Bapak Sujiyanto.



Gambar 1. Materi dari Kementerian Kesehatan dan BNSP



Gambar 2. Foto Bersama Peserta dengan Narasumber dari Kementerian Kesehatan dan BNSP

Sesi setelah makan siang dimulai dengan kontrak pembelajaran selama pelatihan asesor kompetensi dan juga penjelasan mengenai penugasan selama 4 hari. Kemudian narasumber memberikan materi mengenai *competence-based training* dan *competence-based assessment*. Setelah istirahat, narasumber mulai memberikan materi mengenai Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen (SKKNI 185, 2018b). Tentu saja materi diberikan dengan memberikan contoh pengisian dokumen perencanaan asesmen dengan scenario asesi tidak berpengalaman, mulai dari FR.MAPA.01 dan FR.MAPA.02. Dari perencanaan dibuat materi uji kompetensi dengan menggunakan form FR.IA.01, FR.IA.02, FR.IA.03 dan FR.IA.06, dan FR.IA.11 (BNSP, 2020a). Di akhir sesi, peserta diminta menyelesaikan penugasan di rumah.

Hari kedua, dimulai dengan *review* materi hari sebelumnya. Mulai hari ini kedua narasumber berbagi tugas antara memberikan materi dan mengoreksi tugas yang dikerjakan

peserta. Materi hari kedua dimulai dengan memberikan materi mengenai Melaksanakan Asesmen dan menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti FR.APL.01, FR.APL.02, FR.AK.01, FR.AK.02, FR.AK.03, FR.AK.04, FR.AK.05, FR.AK.06, dan FR.VA (BNSP,

2020a; SKKNI 185, 2018c). Setelah penugasan 1 selesai, peserta dibimbing untuk membuat perangkat asesmen kedua dengan skenario asesi adalah pekerja berpengalaman. Di akhir sesi, peserta diingatkan untuk menyelesaikan tugas kedua dan memperbaiki tugas pertama. Hari ketiga dimulai dengan *review* materi hari sebelumnya. Setelah seluruh dokumen selesai, diberikan materi Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen (MKVA) (SKKNI 185, 2018a). Pada sesi ini, peserta diminta mempraktekkan cara melakukan validasi sebelum asesmen, yaitu dengan melakukan validasi atas perangkat asesmen/MUK tugas 1 yang dibuat oleh teman yang lain. Setelah diperiksa, seluruh dokumen dikembalikan ke pemilik dokumen untuk diperbaiki.

Pada sesi selanjutnya, narasumber memperlihatkan praktek bagaimana melaksanakan asesmen, mulai dari pendaftaran, konsultasi pra asesmen, asesmen, pengambilan keputusan, dan pemberian umpan balik. Setelah itu, peserta diminta mempraktekkan bergantian antar teman. Setelah *roleplay* dilakukan evaluasi. Narasumber memberikan masukan sesuai catatan yang ditemukan ketika peserta praktek menjadi asesor. Setelah peserta paham, peserta diminta mempraktekkan kembali dengan dokumen perangkat asesmen tugas 2 secara mandiri. Di akhir sesi, dilakukan MKVA kedua yaitu sesudah asesmen untuk dokumen tugas ke-2. Di akhir sesi, seluruh dokumen dikembalikan ke pemilik dokumen. Peserta diminta memperbaiki tugas 1 dan 2 serta menyiapkan tugas 3 yang akan digunakan untuk Ujian.



Gambar 3. Peserta Melaksanakan *Role Play*

Hari keempat dimulai dengan *review* materi hari sebelumnya. Tugas 3 yang sudah dibuat dikumpulkan untuk diperiksa oleh master asesor. Kemudian peserta dibimbing untuk mengisi formulir permohonan ACA. Setelah semua tugas selesai, master asesor selaku narasumber memberikan rekomendasi di formulir tersebut.



Gambar 4. Pemberian Hadiah pada Peserta Terbaik

## KESIMPULAN

Pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan asesor kompetensi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama 4 hari berjalan lancar. Hal ini dapat dibuktikan dengan direkomendasikannya 24 peserta untuk mengikuti ACA dan seluruhnya direkomendasikan kompeten oleh master asesor penguji. Pelatihan ini menghasilkan asesor kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan di Kementerian Kesehatan, khususnya untuk skema sertifikasi yang baru diajukan. Antusiasme peserta dapat dilihat dengan keseriusan dalam menyelesaikan seluruh penugasan dan berbagai pertanyaan kritis yang diajukan.

## REKOMENDASI

Hasil akhir pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini adalah bertambahnya jumlah asesor kompetensi di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan melalui LSP Kesehatan sebaiknya memberikan penugasan kepada asesor yang merupakan hasil pelatihan. Adapun tugas asesor adalah menyusun aktivitas dan proses asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Selain itu, Kementerian Kesehatan sebaiknya menambah jumlah asesor untuk memenuhi kebutuhan minimal yang dipersyaratkan BNSP untuk skema-skema yang diajukan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memberikan fasilitas dana dan sarana prasarana agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang menugaskan pengabdian sebagai Master Asesor dalam pelatihan ini
2. LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) yang menugaskan pengabdian sebagai narasumber dalam pelatihan ini
3. LSP Pariwisata Wiyata Nusantara atas *support* penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat ini.
4. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UST yang mendukung berjalannya kegiatan abdimas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2021). Kematian nakes di Indonesia akibat Covid-19 tertinggi di Asia: "Seandainya saya tidak disumpah dokter, saya lebih baik tidak memberikan pelayanan." *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58345226>
- Petunjuk Teknis (Juknis) Pelatihan Asesor Kompetensi dan Recognition Current Competency (RCC)/Sertifikasi Ulang, (2019).
- BNSP. (2020a). *Buku Kerja Peserta Pelatihan Asesor Kompetensi*. BNSP. (2020b). *Modul Pelatihan Asesor Kompetensi*.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*.
- PB IDI. (2020). Pedoman Standar Perlindungan Dokter di Era Covid-19. *Ikatan Dokter Indonesia*, 40. [https://www.pdspatklin.or.id/assets/files/pdspatklin\\_2020\\_09\\_09\\_18\\_05\\_48.pdf](https://www.pdspatklin.or.id/assets/files/pdspatklin_2020_09_09_18_05_48.pdf)
- Silviana, S., & Darmawan, E. S. (2017). Analisis Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok Tahun 2017 Analysis. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 4(1), 35–47.
- SKKNI 185. (2018a). *P.854900.047.01 Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen*.
- SKKNI 185. (2018b). *P.85ASM00.001.2 Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen*.
- SKKNI 185. (2018c). *P.85ASM00.003.2 Melaksanakan Asesmen*.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Tueno, N. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Tenaga Medis/Para Medis Terhadap Kualitas Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Pohuwato. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 43–54.

